

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Dari hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Realitas penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara adalah: a) karena faktor lingkungan keluarga yang mendorong anaknya untuk menikah, orang tua memiliki kekhawatiran terhadap perilaku anaknya, apabila anaknya akan melakukan hal-hal yang tidak di inginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. b) Karena faktor lingkungan masyarakat menyebabkan banyak remaja yang tidak siap menerima budaya globalisasi dan memutuskan untuk ikut-ikutan tanpa melihat dampak yang di timbulkan. c) Karena faktor ekonomi yang kurang baik atau beban ekonomi yang berat sehingga mengawinkan anak sedini mungkin berarti pula meringankan beban ekonomi keluarga. d) Karena faktor pendidikan, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan menyebabkan orangtua tidak memperhatikan akan adanya akibat yang ditimbulkan karena pernikahan di bawah tangan.
2. Peran penyuluh agama dalam mencegah pernikahan di bawah tangan pada Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara adalah sebagai berikut a) Memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya melapor ke KUA dan mencatatkan pernikahannya sehingga memiliki buku nikah. agar kedepannya dalam pengurusan administrasi pemerintahan itu mudah

- seperti pengurusan KTP dan Akta kelahiran. b) Memberikan penyuluhan, penjelasan, penasehatan, dan pembinaan kepada para remaja setempat seperti ormas (organisasi masyarakat), sekolahan, majlis ta'lim tentang Undang-undang Perkawinan mengenai pentingnya melapor ke KUA dan mencatatkan pernikahannya sehingga memiliki buku nikah. c) Memberikan bimbingan, penjelasan, penasehatan, dan pembinaan mengenai sistem reproduksi yang benar serta HIV/AIDS. d) Membangun kesadaran hukum kepada masyarakat tentang ketentuan batas usia pernikahan untuk laki-laki dan perempuan melalui berbagai kegiatan baik melalui acara-acara desa, maupun pada kegiatan-kegiatan Islam. e) Bekerjasama dengan tokoh agama, perangkat desa dan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) dalam rangka membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.
3. Kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara adalah: a) karena terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. b) Karena adanya rasa malu dan malas untuk mendaftarkan pernikahan di KUA setempat disebabkan pernikahannya kecelakaan atau hamil duluan. c) Karena kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat Lasusua. d) Karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang ada di kecamatan Lasusua.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, maka penulis pada bagian ini mengemukakan saran kepada:

1. Petugas penyuluh agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara dalam melakukan penyuluhan terkait masalah-masalah perkawinan haruslah lebih terorganisir dan terencana secara pasti agar kegiatan penyuluhan tersebut dapat dilaksanakan secara rutin dan terjangkau di setiap desa yang berada di Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
2. Petugas penyuluh agama Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara agar memberikan penyuluhan terkait pernikahan di bawah tangan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan agar lebih optimal.
3. Menambah hubungan kerjasama dengan berbagai pihak ormas, swasta ataupun pemerintahan guna bersama-sama saling membahu untuk meminimalisir berbagai macam faktor yang dapat menjadikan pernikahan di bawah tangan tumbuh
4. Untuk pasangan laki-laki dan perempuan yang ingin menikah agar melapor ke KUA dan mencatatkan pernikahannya sehingga memiliki buku nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.
5. Untuk Orang Tua yang ingin menikahkan anaknya agar melapor ke KUA dan mencatatkan pernikahan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di negara Republik Indonesia.
6. Untuk Pemerintah agar lebih banyak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan memberikan penyuluhan terkait pentingnya melapor ke KUA dan mencatatkan pernikahannya sehingga memiliki buku nikah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan agar lebih optimal.